

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

The United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) adalah konvensi internasional yang berada di bawah *United Nations Commission on Human Rights* (OHCHR) yang bertugas untuk mengatur penghormatan, jaminan, pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak-hak anak.¹ UNCRC diadopsi dan dibuka untuk penandatanganan, ratifikasi, dan akses oleh *General Assembly* pada 20 November 1989 dan secara resmi telah berlaku pada 2 September 1990.² Konvensi ini dibentuk untuk melawan segala bentuk Tindakan diskriminasi terhadap anak-anak dan mengharuskan negara yang telah meratifikasi perjanjian untuk dapat mengambil langkah legislatif, administratif, serta mengambil tindakan-tindakan lainnya yang tepat untuk menjaga, melindungi, menjamin, mengakui, dan memenuhi hak-hak anak yang telah diakui dalam konvensi ini. Konvensi ini telah diratifikasi oleh 140 negara,³ dan Brunei Darussalam merupakan salah satu negara yang berpartisipasi dalam UNCRC dan juga telah meratifikasi dan menandatangani konvensi ini pada 27 Desember 1995.⁴

Perjanjian ini juga menetapkan segala hal yang berkaitan dengan hak-hak yang didapat oleh anak, baik hak sipil, ekonomi, politik, sosial, kesehatan, dan

¹ OHCHR, Tanpa Tahun, *Convention on the Right of Child*, diakses dari <https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf> pada tanggal 24 September 2020

² *Ibid.*

³ UNTC, Tanpa Tahun, *View the Ratification Status By Country or By Treaty*, diakses dari https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en#EndDec pada tanggal 24 September 2020

⁴ *Ibid.*

budaya anak. Pendefinisian anak dalam perjanjian ini tertuang pada *article 1* yakni setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku bagi anak tersebut kedewasaan dicapai lebih awal.⁵ Sebagai salah satu negara yang berkontribusi dan telah meratifikasi perjanjian ini, Brunei Darussalam telah mengeluarkan beberapa peraturan undang-undang baru yang mengadopsi dari *The United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCRC). Langkah Brunei dalam mendukung perlindungan hak-hak anak dibuktikan dengan dibentuknya *Children and Young Persons Act* 2006 yang mulai berlaku pada Maret 2010.⁶ Regulasi *Children and Young Persons Act* ini menggantikan *Children Order* pada tahun 2000, dalam pelaksanaannya regulasi ini mengatur pengasuhan dan perlindungan anak. Dengan adanya regulasi ini Brunei Darussalam juga membentuk Pengadilan Anak dan Tim Aksi Perlindungan Anak.⁷ Tim tersebut dibentuk dengan tujuan untuk mengkoordinasikan layanan berbasis lokal pada keluarga, anak-anak dan remaja dalam kasus yang membutuhkan perlindungan. Selain itu, pemerintah Brunei Darussalam juga menyediakan hak asuh sementara, pemeriksaan dan perawatan medis, rumah tahanan, tempat penahanan, sekolah yang disetujui dan rumah yang disetujui dalam prosedur di pengadilan anak.⁸

⁵ OHCHR, Op. Cit.

⁶ UNCRC, 2015, *Consideration of Reports Submitted by States Parties Under Article 44 of the Convention, Combined Second and Third Periodic Reports of States Parties Due in 2008: Brunei Darussalam*, diakses dari <https://www.refworld.org/cgi-bin/tehis/vtx/rwmain?docid=56a0868c4> pada tanggal 24 September 2020.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

Langkah Brunei Darussalam selanjutnya adalah dengan membentuk *Childcare Centers Order* 2006 yang mengatur segala keperluan kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan anak.⁹ *The Trafficking and Smuggling of Persons Order* 2004 merupakan regulasi yang diadopsi dari perjanjian-perjanjian yang tertuang pada UNCRC, pada regulasi ini mengkriminalisasi aktivitas perdagangan manusia, penyelundupan hingga eksploitasi orang-orang yang diperdagangkan.¹⁰ Selain itu Brunei Darussalam juga membentuk beberapa aturan mengenai kebijakan yang mengatur tentang hak-hak anak seperti *The Legitimacy Order* 2001, *The Education Order* 2003, *The Employment Order* 2009, *Compulsory Education Order* 2007, *The Offenders (Probation and Community Service) Order* 2006, *Tobacco Order* 2005, *The Islamic Family Law Order* 2000 dan *The Draft Disability Order*.¹¹

Namun pada Oktober tahun 2013, langkah-langkah Brunei Darussalam dalam mendukung terpenuhinya hak-hak anak mengalami kemerosotan. Hal ini dibuktikan dengan Brunei Darussalam menerbitkan rancangan *Sharia Penal Code* pada tahun 2013.¹² Dikeluarkannya *Sharia Penal Code* ini menjadi pembicaraan yang hangat di dunia internasional, tidak hanya itu Brunei Darussalam mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Hal tersebut dikarenakan kebijakan-kebijakan yang terdapat dalam *Sharia Penal Code* dinilai sangat bertolak belakang dengan prinsip-prinsip yang tertanam dalam UNCRC. Tidak hanya itu, kebijakan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² OHCHR, Tanpa Tahun, *United Nations Convention on the Rights of the Child*, diakses dari <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/035/31/PDF/G1603531.pdf?OpenElement> pada tanggal 25 September 2020.

yang dikeluarkan oleh Brunei Darussalam yang tertuang pada *Sharia Penal Code* 2013 ini dinilai tidak layak untuk diimplementasikan karena dianggap tidak lagi relevan dengan keadaan sistem internasional saat ini.

Dengan status Brunei Darussalam sebagai salah satu negara anggota di PBB dan juga menjadi salah satu negara yang meratifikasi UNCRC, *Sharia Penal Code* 2013 mendapatkan kritikan yang keras, terutama terkait dengan kebijakan-kebijakan yang tidak manusiawi¹³ *Sharia Penal Code* atau biasa disebut dengan *Kanun Hukuman Jenayah Syari'ah* 2013 ini resmi diterapkan oleh Brunei Darussalam pada tahun 2014. Kebijakan ini secara umum mengatur tentang ketentuan-ketentuan hukum dengan mengadopsi nilai-nilai *Shariat* agama Islam, hal tersebut dilakukan Brunei Darussalam karena selaras dengan identitas negara yakni negara Islam. *Kanun Hukuman Jenayah Syari'ah* ini berlaku untuk seluruh Masyarakat Muslim maupun non-Muslim, baik anak-anak hingga warga asing.¹⁴

Dalam penerapannya, *Sharia Penal Code* ini dibagi menjadi beberapa tahapan dan diberlakukan berdasarkan pada kategori pelanggaran dan tindak pidana tertentu. Pada tahapan pertama merupakan tahapan percobaan dalam mengimplementasikan *Sharia Penal Code* yang secara resmi telah diberlakukan sejak 1 Mei 2014.¹⁵ Pada tahapan pertama, hukum pidana mencakup pada hukuman denda atau penjara untuk kategori pelanggaran ringan seperti hamil diluar nikah

¹³ Liputan6, 2019, *PBB Kecam Sanksi Rajam Homoseksual Oleh Brunei Sebagai Tindakan Tidak Manusiawi*, diakses dari <https://www.liputan6.com/global/read/3931715/pbb-kecam-sanksi-rajam-homoseksual-oleh-brunei-sebagai-tindakan-tidak-manusiawi> pada tanggal 25 September 2020.

¹⁴ Jeff Custer, 2019, *Berlakukan Hukum Rajam, Brunei Picu Kecaman Internasional*, diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/berlakukan-hukum-rajam-brunei-picu-kecaman-internasional/4860221.html> pada tanggal 25 September 2020.

¹⁵ *Ibid.*

dan tidak melakukan sholat Jumat bagi warga Brunei Darussalam beridentitas Islam.¹⁶ Tahapan kedua dan ketiga mulai diberlakukan mulai 3 April 2019 dengan tiga kategori tindak pidana. Kategori tindak pidana tersebut yakni hukuman mati dengan cara dicambuk hingga dirajam bagi pelaku kriminal (pemeriksaan, perzinahan, sodomi, dan penghujatan terhadap Nabi Muhammad), hukuman selanjutnya yakni hukuman amputasi bagi pelaku pencurian atau perampokan, dan yang terakhir adalah hukuman cambuk bagi yang diketahui melakukan aborsi dan mengkonsumsi minuman beralkohol.¹⁷

Penerapan *Sharia Penal Code* ini menjadi masalah yang problematis tidak hanya karena melanggar pasal-pasal hak asasi manusia namun juga mendapatkan respon buruk dari komunitas internasional. Dibuktikan dengan kritikan hingga kecaman yang diberikan berbagai pihak seperti PBB, hingga perwakilan negara seperti yang disampaikan oleh Joe Biden mantan wakil presiden Amerika Serikat. Menurut Joe Biden, regulasi yang dibentuk oleh Brunei Darussalam ini dianggap kontras dengan nilai-nilai HAM yang menyatakan bahwa merajam seseorang sampai mati karena tindak perzinahan adalah perlakuan yang mengerikan dan tidak bermoral, apalagi dengan memberikan hukuman yang cukup berat kepada anak-anak dibawah umur.¹⁸ *Sharia Penal Code* yang diterbitkan pada tahun 2013 ini telah mendapatkan beberapa aksi protes hingga munculnya tindakan pemboikotan hotel-hotel milik Brunei Darussalam seperti Hotel *Dorchester Collection* di

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Yvette Tan, 2019, *Brunei Mulai Terapkan Hukum Rajam LGBT Hingga Tewas, Kaum Gay Merasa Takut*, diakses dari (Tan, 2019) pada tanggal 27 September 2020.

London, *Beverly Hills Hotel*, *Plaza Athenee* di Paris dan juga aset properti milik Brunei Darussalam lainnya yang ada di Eropa dan Amerika Serikat.¹⁹

Di sisi lain, Brunei Darussalam juga dinilai telah gagal menepati perjanjian yang terdapat pada pasal 2 dalam konvensi hak anak yang berisi pada poin pertama bahwa negara yang telah meratifikasi dan menandatangani perjanjian harus menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini untuk setiap anak dalam yurisdiksinya tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama anak atau orang tua atau wali sahnyanya. Pada poin kedua berisi bahwa negara yang telah meratifikasi dan menandatangani perjanjian harus mengambil semua langkah yang tepat untuk memastikan bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman berdasarkan status, kegiatan, pendapat yang diungkapkan, atau kepercayaan dari orang tua anak, wali sah, atau anggota keluarga anak.²⁰

Pada 1 April 2019, *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) mengirimkan surat terbuka oleh 5 pemegang mandate HAM di PBB kepada Brunei Darussalam dengan tujuan agar Brunei Darussalam menunda penerapan hukum pidana tersebut sehingga dapat direvisi sesuai dengan standar HAM internasional yang telah diatur.²¹ Tindakan yang dilakukan Brunei Darussalam dan juga menciderai pasal 2 pada konvensi hak anak ini merupakan

¹⁹ BBC, *Brunei Terapkan Hukum Rajam LGBT, Komisioner HAM Sebut 'Hukum Kejam dan Tak Manusiawi'*, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47769553> pada tanggal 27 September 2020.

²⁰ OHCHR, Op. Cit.

²¹ OHCHR, 2019, *Internal Communication Clearance Form*, diakses dari https://ohchr.org/Documents/Issues/SexualOrientation/Legislation/OL_BRN_01.04.19.pdf pada tanggal 27 September 2020.

kegagalan implementasi UNCRC. Munculnya *Sharia Penal Code* menyiratkan bahwa konsepsi melindungi hak-hak anak yang diusung oleh UNCRC gagal untuk melindungi hak-hak anak di Brunei Darussalam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan **“Mengapa Implementasi UNCRC Mengalami Kegagalan pada Kasus Penerapan *Sharia Penal Code* 2013 di Brunei Darussalam pada Tahun 2014-2019?”**

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Tujuan Penelitian ini secara umum adalah untuk memberikan suatu sumbangsih ilmu pengetahuan bagi khalayak umum dan akademisi dalam bentuk karya tulis ilmiah atau penelitian ilmiah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memenuhi gelar strata 1 dalam program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Berdasarkan latar belakang, secara khusus tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk menjawab dan menjelaskan secara argumentatif fenomena kegagalan implementasi UNCRC pada kasus penerapan *Sharia Penal Code* 2013 di Brunei Darussalam pada tahun 2014-2019. Disamping itu, mempertimbangkan fakta bahwa perkembangan isu pada dunia internasional masih sangat dinamis dimasa

mendatang. Sehingga tujuan penelitian ini juga untuk digunakan sebagai referensi dan alternatif alat pendekatan analisis di masa mendatang.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Landasan Teori

1.4.1.1 Domestic Salience

Teori *Domestic Salience* ini diusung oleh Andrew P. Cortell dan James W. Davis yang bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mendorong suatu norma internasional mencapai status di arena politik domestic. Mengutip argumen dari Andrew P. Cortell dan James W. Davis

“the focus is not on understanding a particular instance of international norms, but rather the factors that promote an international norm’s attaining the status of an “ought” in the domestic political arena.”

Selaras dengan argumen tersebut dalam penelitian ini menggunakan teori *Domestic Salience* untuk memahami mengapa beberapa norma internasional dapat diterima dalam wacana politik domestic suatu negara sedangkan norma lainnya tidak. *Domestic Salience* dari suatu norma internasional ini juga dapat dikatakan sebagai pisau analisis sebagai tingkat keberhasilan atau seberapa penting norma internasional tersebut dalam aspek domestik negara. Dalam penerapannya, *Domestic Salience* ini membutuhkan norma-norma internasional yang dapat diterapkan dalam jangka panjang dan dapat memunculkan rasa tanggung jawab bagi

aktor domestik, sehingga Ketika ada penyimpangan terhadap norma tersebut maka akan muncul rasa penyesalan pada aktor tersebut.²²

Menggunakan teori *Domestic Saliience* ini menjelaskan bahwa dalam mengukur keberhasilan penerapan norma internasional secara akurat dapat dilihat dari perubahan-perubahan yang terjadi pada tiga indikator domestic, yakni wacana politik domestik, institusi nasional, dan kebijakan negara.²³

Tabel 1.1 Tingkat Keberhasilan Norma Interasional

Indikator Keberhasilan	Tingkat Keberhasilan			
	<i>High Domestic Saliience</i>	<i>Moderate Domestic Saliience</i>	<i>Low Domestic Saliience</i>	<i>Not Saliience</i>
Wacana Politik	✓	✓	✓	-
Kebijakan Negara	✓	✓	-	-
Perubahan Institusional	✓	-	-	-

Sumber: Cortell dan Davis(2000)²⁴

Norma internasional di bawa masuk kedalam ranah domestik biasanya melalui aktor-aktor negara ataupun kelompok masyarakat yang secara langsung mendukung prinsip-prinsip dasar norma tersebut. Peningkatan pada level *domestic saliience* juga dapat diindikasikan adanya kepentingan organisasi atau kelompok yang mendesak adanya perubahan kelembagaan atau institusi pemerintah selaras

²² Andrew P. Cortell dan James W. Davis, 2000, *Understanding the Domestic Impact of International Norms: A Research Agenda*, International Studies Association: International Studies Review Vol. 2, Issue 1, Hlm. 69

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

dengan prinsip dan tujuan norma internasional. Kemudian dilanjutkan dengan Lembaga-lembaga pemerintah yang merumuskan kebijakan-kebijakan negara yang selaras dan konsisten dengan prinsip-prinsip norma internasional.

Pada tabel 1.1 telah digambarkan bagaimana tingkat keberhasilan norma internasional didalam politik domestic berdasarkan buku dari Andrew P. Cortell dan James W. Davis memiliki empat skala keberhasilan yakni *High Domestic Salience*, *Moderate Domestic Salience*, *Low Domestic Salience*, *Not Salience*.²⁵ Skala yang pertama atau skala keberhasilan yang paling tinggi adalah *High domestic salience* yang diindikasikan bahwa norma internasional berhasil masuk dalam wacana politik domestik dan memberikan dampak yakni perubahan institusional yang kemudian berhasil melahirkan kebijakan politik yang didukung penuh oleh aktor-aktor domestik. Skala kedua adalah *moderate domestic salience* yang mengindikasikan bahwa norma internasional telah berhasil muncul didalam wacana politik domestik dan juga memberikan dampak yakni perubahan institusional, namun dalam skala ini masih menghadapi institusi atau prosedur negara yang bertentangan dengan prinsip dalam norma internasional. Skala ketiga adalah *low domestic salience*, yang diindikasikan bahwa norma internasional hanya mampu muncul dalam wacana politik domestik namun gagal dalam melakukan perubahan kelembagaan yang kemudian berdampak pada gagalnya implementasi kebijakan negara yang sesuai dengan prinsip dalam norma internasional. Skala terakhir yakni *not salience* yang diindikasikan bahwa norma internasional tidak memiliki advokasi domestik yang kemudian menyebabkan tidak adanya perubahan

²⁵ *Ibid.*

dalam institusional politik dan berarti tidak masuknya norma-norma internasional didalam politik domestik tersebut.²⁶

Karena penjelasan diatas menjelaskan adanya skala keberhasilan dalam *domestic salience* ini menandakan perlunya adanya pengukuran. Namun, sebelum melakukan pengukuran skala keberhasilan norma internasional perlu diketahui beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan norma internasional dalam ranah domestik. Faktor-faktor ini mengacu pada penelitian dalam politik internasional dan hukum internasional untuk mengidentifikasi beberapa kondisi, mekanisme, dan proses yang masuk akal. Faktor-faktor tersebut kemudian berkontribusi terhadap *salience domestic* dari suatu norma internasional. Dalam bukunya Cortell dan Davis menjelaskan ada 5 faktor yang mempengaruhi berhasil atau gagalnya norma internasional dalam ranah politik domestik yakni *Cultural Match*, *Political Rhetoric*, *Domestic Interest*, *Domestic Institution*, dan *Socializing Forces*.²⁷

Budaya yang telah mandarah daging didalam masyarakat domestic kemudian menyebabkan pemahaman yang berkembang di masyarakat mengkondisikan dampak norma-norma internasional di dalam pembuatan kebijakan. Penggunaan istilah budaya dalam faktor yang pertama *Cultural Match* mengistilahkan mengapa jika norma internasional ingin menjadi penting didalam negeri maka perlu adanya resonansi dengan norma domestik, pemahaman,

²⁶ Susanne Zwingel, 2005, *How do International Women's Rights Norms Become Effective in Domestic Context? : An Analysis of the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*, Jerman : University Bochum.

²⁷ Andrew P. Cortell dan James W. Davis, Op. Cit.

kepercayaan, dan kewajiban domestic yang dipegang secara luas.²⁸ Jika terdapat *Cultural Match* antara budaya yang berkembang di ranah domestic dengan budaya pada norma internasional, aktor-aktor domestic akan cenderung memperlakukan norma internasional sebagai sesuatu yang diberikan, dan secara naluri akan mengakui kewajiban-kewajiban yang terkait dalam norma internasional tersebut.²⁹ Kondisi sebaliknya, jika norma internasional bertentangan dengan pemahaman, kepercayaan, atau kewajiban yang ditetapkan dalam lingkup domestik, aktor-aktor domestik kemudian akan dapat menemukan perbedaan terhadap norma internasional dalam pembuatan kebijakan tertentu.³⁰ Mengutip argument dari Gary Goertz dan Paul F. Diehl

“although Britain and France may face the same international norms... the unique national experience of a country will make its propensity to follow that norm different”³¹

Demikian pula menurut Robert Gilpin yang berpendapat

“it is exceptionally difficult for trade liberalization to proceed when resistance to increased economic openness is located in the very nature of a society and in its national priorities... The existence of a liberal trade regime in a world composed largely of ‘illiberal’ states is highly problematic.”³²

²⁸ Jeffrey T. Checkel, 1999, *Norms, Institutions, and National Identity in Contemporary Europe*, International Studies Quarterly: Wiley.

²⁹ Andrew P. Cortell dan James W. Davis, Op. Cit.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Gary Goertz dan Paul F. Diehl, 1992, *Toward a Theory of International Norms: Some Conceptual and Measurement Issues*, Journal of Conflict Resolution 36.

³² Robert Gilpin, 1988, *The Changing Trade Regime*, in Takashi Inoguchi and Daniel Okimoto, eds., *The Political Economy of Japan*, vol 2: *The Changing International Context* (Stanford, Calif: Stanford University Press).

Pengakuan terhadap norma internasional dapat disamakan terhadap imperialisme budaya atau kolonialisme dan kemudian menyebabkan penolakan domestik. Lebih spesifiknya, faktor *cultural match* ini menyebutkan bahwa adanya kecocokan budaya akan mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya norma internasional diterima dalam politik domestik. Jika terdapat kecocokan budaya dengan demikian maka norma internasional akan mudah masuk ke dalam wacana politik dan kemungkinan keberhasilan penerapan kebijakannya akan tinggi dan kemudian akan berdampak pada perubahan institusional.

Faktor kedua adalah *political rhetoric* yang mengarahkan pada wacana persuasif sebagai mekanisme untuk menghasilkan pemahaman kolektif dan *domestic salience* dari norma internasional.³³ Cortell dan Davis menyadari dalam faktor ini ada peran penting yang dimainkan oleh retorika politik pemimpin nasional dapat menaikkan level *domestic salience*. Deklarasi yang dilakukan oleh pemimpin negara akan dapat menegakkan kewajiban aktor domestik terhadap norma internasional yang meningkatkan *domestic salience* norma yang bersangkutan.³⁴ Mengutip dari Thomas Risse

“if norm-violating governments find it necessary to make rhetorical concessions and to cease denying the validity of human rights norms, this provides a discursive opening for their critics

³³ Frank Schimmelfennig, 1997, *Rhetorisches Handeln in der internationalen Politik*, Zeitschrift für Internationale Beziehungen 4.

³⁴ Andrew P. Cortell dan James W. Davis, Op. Cit.

to challenge them further: if you say that you accept human rights, how come that [sic] you violate them systematically? ”³⁵

Retorika para pemimpin negara ini kemudian juga dapat meningkatkan *domestic salience* di arena politik domestik. Di berbagai isu, dalam konteks nasional, imbauan yang dilakukan oleh para pemimpin masyarakat terhadap norma-norma internasional telah berhasil menetapkan perhatian mereka dalam debat politik domestik yang lebih luas.³⁶ Jika terdapat *political rhetoric* dengan demikian maka norma internasional akan mudah masuk ke dalam wacana politik dan kemungkinan keberhasilan penerapan kebijakannya akan tinggi dan kemudian akan berdampak pada perubahan institusional.

Faktor selanjutnya adalah *Domestic Interest* juga berpengaruh pada keberhasilan norma internasional dalam ranah domestik. Norma internasional yang dapat mendukung kepentingan domestik akan lebih mudah diterima dibandingkan dengan norma internasional yang bertolak belakang dengan kepentingan domestik. Mengutip argumen dari Max Weber bahwa norma internasional dapat menjadi menonjol dalam wacana domestik jika ikaitkan dengan kepentingan domestik, tetapi tidak mudah direduksi menjadi kepentingan tersebut.³⁷

³⁵ Thomas Risse, 1998, *The Socialization of International Norms into Domestic Practices: Arguing and the Strategic Adaptation in the Human Rights Area*, Paper Prepared for the Conference on “Ideas, Culture and Political Analysis”, Princeton University.

³⁶ Nitza Berkovitch, 1997, *The International Women’s Movement: Transformations of Citizenship*, and David Frank et al., *The Rationalization and Organization of Nature in World Culture*, in John Boli and George M. Thomas, eds, *World Polity Formation since 1875: World Culture and International Non-Governmental Organization*, Stanford, Calif: Stanford University Press.

³⁷ Max Weber, 1947, *Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen*, “in *Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie*, Tübingen: J.C.B. Mohr.

Faktor keempat adalah *domestic institutions* yang memiliki peran penting dalam menentukan *domestic salience* dari norma internasional. Institusi domestic menyediakan aturan bagi aktor domestik dalam menetapkan kepentingan domestic dan internasional, sehingga Ketika norma internasional dapat memegang kendali atau berperan penting dalam proses pengambilan keputusan dalam institusi domestik maka *domestic salience* akan terpenuhi atau tercapai.³⁸ Keberhasilan norma internasional dalam ranah domestik ini ditandai dengan adanya perubahan institusional yaitu berupa munculnya institusi pengawasan yang berfungsi untuk melakukan pemantauan implementasi norma internasional.


Faktor terakhir yakni *socializing forces* yang dalam prosesnya kepentingan negara akan dihubungkan dengan prinsip-prinsip norma internasional sehingga akan membentuk pola interaksi yang stabil dengan standart yang berlaku dan membuat norma internasional menjadi penting.³⁹ *Socializing Forces* ini memperjelas pengaruh legitimasi internasional terhadap norma pada tingkat keberhasilan norma internasional dalam ranah domestik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa keberhasilan norma internasional didalam ranah domestik ditandai dengan keberhasilan dalam tiga aspek domestic yakni wacana politik, institusi nasional, dan kebijakan negara. Tiga aspek tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dijelaskan diatas yakni *cultural match*, *political rhetoric*, *domestic interest*, *domestic institution*, dan *socializing forces* yang berjalan secara berkesinambungan dan menjelaskan perilaku legitimasi domestik terhadap norma internasional.

³⁸ Andrew P. Cortell dan James W. Davis, Op. Cit.

³⁹ *Ibid.*

1.5 Sintesa Pemikiran

Gambar 1.1 Sintesa Pemikiran



Sumber: Digambar oleh Penulis

Berdasarkan latar belakang hingga kerangka berpikir yang telah dijelaskan sebelumnya maka terbentuklah sistematika pemikiran sebagai berikut. Dalam menjawab rumusan masalah terkait mengapa implementasi UNCRC mengalami kegagalan pada Kasus Penerapan *Sharia Penal Code* 2013 di Brunei Darussalam pada Tahun 2014-2019 penulis menggunakan teori *domestic saliience*. Keberhasilan atau kegagalan implementasi norma internasional dalam kasus ini diukur menggunakan teori *domestic saliience* dengan 5 faktor yang mempengaruhi

keberhasilannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi norma internasional diranah domestic adalah *cultural match*, *political rhetoric*, *domestic interest*, *domestic institution*, dan *socializing forces*. Dari banyak data yang didapatkan untuk menjawab kelima faktor tersebut maka dapat ditarik sebuah kondisi di suatu negara. Berdasarkan pengamatan terhadap kelima faktor yang telah disebutkan pada kondisi domestik Brunei Darussalam maka dapat disebutkan bahwa UNCRC masuk dalam skala *low domestic salience* yang mengakibatkan munculnya penerapan *Sharia Penal Code* 2013 di Brunei Darussalam.

1.6 Argumen Utama

Dengan menggunakan teori *domestic salience*, kegagalan implementasi UNCRC pada penerapan *sharia penal code* 2013 di Brunei Darussalam dikarenakan norma internasional (UNCRC) menempati pada level *low domestic salience* di Brunei Darussalam. Fakta bahwa UNCRC dan Brunei Darussalam tidak memiliki kecocokan budaya dalam hal melindungi hak anak yang dapat berdampak pada hadirnya wacana politik di dalam Brunei Darussalam.

Di sisi lain, dalam faktor *domestic political rheotic* membuktikan bahwa tidak adanya pernyataan pemimpin untuk menyinggung atau membawa UNCRC dalam pembuatan kebijakan. Justru yang dilakukan oleh pemimpin nasionalnya adalah dengan membuat dan mengimplementasikan kebijakan yang secara jelas bertolak belakang dengan peraturan-peraturan pada pasa di UNCRC. Selanjutnya dalam faktor *domestic interest* yang dibuktikan dengan kepentingan yang diusung oleh Brunei Darussalam adalah untuk melindungi hak anak dengan tetap memperhatikan identitas negara. Sebagai negara yang memiliki identitas sebagai

negara islam hal tersebut dilakukan oleh Brunei Darussalam dalam memberlakukan kebijakan dengan banyak memperhatikan aspek-aspek syariat. Hal tersebut bertolak belakang dengan regulasi yang dibuat oleh UNCRC, atau dapat dikatakan bahwa kepentingan domestik masyarakat Brunei Darussalam tidak terfasilitasi oleh UNCRC.

Fakta mengenai regulasi yang mengadopsi dari UNCRC tidak berjalan dengan baik di Brunei Darussalam yang dibuktikan dengan menggantikan kebijakan-kebijakan yang sebelumnya telah sesuai dengan *sharia penal code* yang sangat bertolak belakang dengan regulasi UNCRC. Hal tersebut menandai berhentinya implementasi UNCRC dalam kebijakan Brunei Darussalam yang tidak lagi dapat diadopsi dalam pembuatan kebijakan di Brunei Darussalam. Kondisi yang demikian menyiratkan bahwa ketidakmampuan UNCRC dalam memenuhi faktor *domestic political institution* di Brunei Darussalam. Faktor kelima sekaligus faktor terakhir adalah *socializing forces*, melihat fakta bahwa Brunei Darussalam menjadi bagian dari normatif internasional tidak berarti negara dapat selalu mengadopsi segala prinsip yang ada di norma internasional. Dibuktikan dengan dalam kasus penerapan *sharia penal code* tanpa mengadopsi prinsip dari UNCRC, kondisi yang demikian semakin memperjelas kegagalan implementasi UNCRC dalam kasus penerapan *sharia penal code* 2013 di Brunei Darussalam.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah teknik penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif ini merupakan penelitian analitik yang

bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat antara faktor atau variabel yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁴⁰ Penelitian eksplanatif ini bertujuan untuk menjelaskan, bukan hanya untuk mendeskripsikan fenomena yang dipelajari.⁴¹ Tipe penelitian ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terkait subjek tertentu. Dengan menggunakan tipe penelitian eksplanatif peneliti berusaha menjelaskan sebab akibat gagal implementasi UNCRC pada penerapan *sharia penal code* 2013 di Brunei Darussalam.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini berkaitan dengan jangkauan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan merupakan batasan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan batas jangkauan waktu antara tahun 2014-2019. Pemilihan waktu didasarkan pada saat penerapan *sharia penal code* pada tahun 2014 hingga 2019. Sedangkan jangkauan ruang dalam penelitian ini adalah negara Brunei Darussalam dan hubungannya dengan *The United Nations Convention on the Rights of Child* (UNCRC).

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Analisis data sekunder merupakan analisis data yang dikumpulkan oleh orang lain untuk tujuan utama lainnya.⁴² Data sekunder merupakan data didapatkan secara tidak

⁴⁰ Audie Klotz dan Deepa Prakash, 2008, *Qualitative Methods in International Relations : A Pluralist Guide*, USA : Palgrave Macmillan.

⁴¹ Lisa Given. 2008. *The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods: Explanatory Research*. SAGE Publishing

⁴² Melissa Johnston. 2014. *Secondary Data Analysis: A Method of which the Time Has Come*. *Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML)*, pp. 619 –626

langsung melalui sumber-sumber kepustakaan yang telah tersedia sebelumnya. Sumber-sumber tersebut misalnya artikel ilmiah, buku, laporan, jurnal, publikasi pemerintah, dan literatur lainnya.⁴³

Dengan demikian, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan data-data yang berasal dari penelitian terdahulu, jurnal, berita, dan laporan untuk melengkapi penelitian ini. Selain itu, peneliti akan menggunakan data dari artikel atau *website* online. Data yang dikumpulkan dari internet dapat dibenarkan untuk digunakan dalam penelitian ilmiah selama berasal dari sumber yang valid dan dapat diandalkan.⁴⁴

1.7.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menggambarkan isi namun tidak berdasarkan pada akurasi statistic.⁴⁵ Penelitian kualitatif ini biasanya membahas mengenai “mengapa” dan “bagaimana” sesuatu dapat terjadi dan menggali tautan *explanans* dan eksplanandum untuk menciptakan hubungan sebab akibat dan transisi dari peristiwa sebelum dan sesudahnya.⁴⁶

1.7.5 Sistematika Penulisan

Dalam kaidah penelitian ilmiah, dengan tujuan memberikan pemahaman yang terarah, fokus substansi studi penelitian ini diorganisir menjadi 4 (empat) bab, antara lain:

⁴³ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, pg 137.

⁴⁴ Ulber Silalahi. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar Press

⁴⁵ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1992, *Qualitative Data Analysis*, dalam Silalahi, Ulber (ed), 2006, *Metode Penelitian Sosial*, UnparPress, Bandung, pg. 39.

⁴⁶ Audie Klotz dan Deepa Prakash, Op. Cit.

BAB I. Berisikan mengenai penjelasan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sintesa pemikiran, argument utama, dan metodologi penelitian yang mencakup tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II. Menjelaskan Data penyebab kegagalan UNCRC berdasarkan faktor kepentingan politik domestik dan konteks sosial masyarakat.

BAB III. Menjelaskan Analisis penyebab kegagalan UNCRC berdasarkan faktor kepentingan politik domestic dan konteks sosial masyarakat.

BAB IV. Berisikan kesimpulan dan saran dari hasil analisis penelitian mulai dari BAB I hingga BAB III.